



Volume 01 No. 01, Desember 2024

P-ISSN:

E-ISSN:

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Acces at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>

## PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

**Khalisatun Nurussa'adah**

Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan

Email: [khalisatunnak@gmail.com](mailto:khalisatunnak@gmail.com)

Submitted: 29/10/2024

Accepted: 30/11/2024

Published: 01/12/2024

### Keywords:

Islamic Law; Nanggroe  
Aceh Darussalam; National  
Law

**Abstract-** The implementation of Sharia Law in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) is an embodiment of special autonomy within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which recognizes legal pluralism. This application of Sharia encompasses various legal aspects, including criminal law, family law, social matters, and public order, regulated through qanun as a form of local legislation. The formal application of Sharia in Aceh was established after the issuance of Law No. 44/1999 and Law No. 18/2001, which fundamentally granted wide-ranging authority for Aceh to manage its own affairs, utilize and empower its natural and human resources, enhance public participation, and develop and implement a social order that aligns with Aceh's cultural values. This study aims to examine how Sharia is implemented in NAD and its impact on the national legal system, particularly regarding regulatory harmonization and the role of institutions responsible for enforcing Sharia law.

**Kata Kunci:** Hukum Islam;  
Nanggroe Aceh  
Darussalam; Hukum  
Nasional

**Abstrak-** Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan bentuk pengejaran tahanan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengakui pluralitas hukum. Pemberlakuan syariat ini mencakup berbagai aspek hukum, termasuk hukum pidana, keluarga, sosial, dan ketertiban umum, yang diatur melalui qanun sebagai produk hukum lokal. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara formal dilakukan setelah keluarnya UU No. 44/1999 dan UU No. 18/2001, hal mendasar dari undang-undang ini adalah adanya pemberian kesempatan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan bermasyarakat di Aceh. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan Syariat Islam di NAD serta bagaimana pengaruhnya terhadap sistem hukum nasional, baik dalam bentuk harmonisasi peraturan maupun keberadaan lembaga-lembaga yang berwenang menegakkan hukum syariat.

## A. PENDAHULUAN

Di samping qanun-qanun di atas, masih banyak peraturan perundang-undang lain dalam rangka menjalankan syari'at Islam di Aceh, seperti peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dan lain-lain. Dari segi kelembagaan hukum, kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ahwal Syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam (Pasal 128 UUPA). Demikian pula dengan kepolisian dan kejaksaan di Nanggroe Aceh Darussalam, berwenang untuk menyidik dan menuntut perkara jinayah ke Mahkamah Syar'iyah (Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI).

Implementasi syariat Islam di Aceh merupakan suatu yang spesial pada masa modern. Otonomi suatu provinsi dalam negara telah membolehkan melaksanakan sub-sistem hukum secara tersendiri. Hal ini merupakan suatu realita bahwa secara empiris syariat Islam di Aceh telah menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh (*existing values*) selama berabad-abad. Kekuatan lainnya adalah di mana dalam sistem hukum di Indonesia melalui UUD 1945 menyatakan secara tegas tentang kebebasan beragama dalam artian bebas menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya. Selanjutnya, pengungkapan istilah syariat Islam ditemukan dalam UU No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh pasal 3 & 4 yang secara jelas menyatakan bahwa apa yang telah didapatkan oleh Aceh merupakan suatu pengakuan Pemerintah Pusat. Juga, kehidupan keagamaan menjadi bagian penting dalam sosialita masyarakat. Tegasnya, pengaturan masalah akan ditetapkan melalui qanun. Hal ini merupakan perintah negara atau UU yang mewadahi keinginan masyarakat. Posisi syariat dalam UU merupakan suatu pengejawantahan atas hak-hak istimewa yang dimiliki Aceh seperti pelaksanaan syariat Islam, pendidikan dan adat istiadat. Implementasi dari keistimewaan dimaksud telah tertunda selama + 40 tahun lamanya karena itu memulai lagi tentang substansi dan bagaimana konsep penerapannya memerlukan perenungan dan logika yang tepat agar tidak merugikan bagi agama Islam sendiri. Sejak dari awal deklarasi pelaksanaan syariat Islam tantangan dan bahkan keraguan yang dibarengi rasa pesimis karena tiadanya contoh konkret tentang bagaimana menerapkan syariat Islam dalam konteks dunia modern. Dalam posisi ini dipahami bahwa syariat Islam di Aceh adalah ajaran Islam yang telah diatur dengan Qanun.<sup>1</sup>

## B. METODE PENELITIAN

---

<sup>1</sup> Ridwan Nurdin, "Kedudukan qanun jinayat aceh dalam sistem hukum pidana nasional indonesia," *Jurnal Miqat* 42, no. 2 (2018): h. 357, <https://www.academia.edu/download/91040827/344.pdf>.

Dalam usulan penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum.<sup>2</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Penerapan Syariat Islam

Syariat Islam berasal dari kata *syari'ah*, yang berarti jalan yang lurus menuju sumber air. Dalam terminologi Islam, syariat merujuk kepada hukum dan peraturan yang diturunkan Allah SWT melalui wahyu kepada Rasulullah SAW, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Syariat Islam mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan hudud. Sebagai panduan utama umat Islam, penerapan syariat melibatkan pelaksanaan seluruh aturan agama dalam setiap aspek kehidupan, baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat dan pemerintahan<sup>3</sup>. Penerapan syariat Islam merupakan proses menegakkan ajaran Islam sebagai hukum yang mengatur berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks ini, penerapan syariat memiliki cakupan luas, seperti hukum pidana Islam (jinayah), hukum perdata (muamalah), serta hukum keluarga (ahwal syakhshiyah). Tujuan utamanya adalah tercapainya kemaslahatan umat manusia melalui keadilan, perlindungan hak, dan keseimbangan dalam kehidupan<sup>4</sup>. Secara filosofis, penerapan syariat Islam bertumpu pada prinsip maqasid al-shariah, yakni tujuan-tujuan utama hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam praktiknya, penerapan syariat disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan politik masyarakat setempat, sehingga tidak selalu identik dengan formalisasi hukum Islam secara utuh, tetapi lebih pada pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum yang berlaku<sup>5</sup>.

Penerapan Syariah Islam adalah suatu upaya untuk menjadikan Syariah Islam sebagai Konstitusi (*dustūr*) dan undang-undang negara (*qānūn*). Konstitusi Syariah adalah upaya untuk menjadikan Syariah Islam sebagai Undang-undang negara, sedangkan undang-undang negara adalah seluruh aturan yang lahir dari konstitusi negara. Konstitusi syariah hanya memuat pokok-pokok terpenting dari Syariah Islam yang bisa menggambarkan Syariah Islam secara utuh dan menyeluruh, meskipun dengan redaksi yang sangat global dan ringkas disitulah sebenarnya manhaj penerapan Syariah Islam dalam berbagai bidang dipaparkan. Sedang yang dimaksud dengan syariat Islam ialah apa yang telah disyariatkan Allah kepada hamba-Nya, kaum muslimin tentang hukum.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Cetakan Ke-3 Tahun 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm.51.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu," *dar al-fikr*, (2005) h. 23.

<sup>4</sup> Al-Mawardi, "Al-Ahkam al-Sulthaniyyah," *dar al-kutub al-ilmiiyyah*, (1991) hal. 56.

<sup>5</sup> Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law," *International Institute of Islamic Thought*, (2008) hal. 45.

<sup>6</sup> Nur Rohim Yunus, "Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesi," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015) h. 257.

## 2. Keunikan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam secara formal. Keunikan ini tercermin dalam pembentukan lembaga-lembaga yang mendukung pelaksanaan syariat, seperti *Wilayatul Hisbah (polisi syariat)* yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum Islam, serta qanun-qanun (peraturan daerah) yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti pakaian, ibadah, dan perilaku masyarakat. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, Aceh memiliki sistem hukum yang secara khusus memasukkan hukum pidana Islam, seperti cambuk bagi pelanggar hukum syariat<sup>7</sup>. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh menghadapi berbagai dinamika, termasuk tantangan dalam konsistensi penegakan hukum dan penerimaan masyarakat. Meski sebagian besar masyarakat Aceh mendukung penerapan syariat, ada kritik terkait penerapan yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan, seperti aturan berpakaian dan hukuman cambuk yang sering menjadi sorotan nasional maupun internasional. Selain itu, adaptasi hukum syariat ke dalam sistem hukum negara membutuhkan sinergi antara nilai-nilai Islam dan asas keadilan universal<sup>8</sup>.

Pengaruh Pelaksanaan Syariat Islam terhadap Kehidupan Sosial dan Budaya Penerapan syariat Islam di Aceh membawa dampak besar pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Budaya lokal yang sudah lama berakulturasi dengan ajaran Islam, seperti tradisi meugang dan perayaan maulid, semakin diperkaya dengan adanya aturan-aturan berbasis syariat. Namun, pelaksanaan syariat juga mendorong transformasi budaya, terutama dalam aspek modernitas, seperti integrasi syariat dengan sistem pendidikan dan perekonomian berbasis syariah<sup>9</sup>.

## 3. Pengertian Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional adalah keseluruhan perangkat hukum yang berlaku di suatu negara, termasuk norma, kaidah, dan institusi hukum yang berfungsi untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Sistem hukum ini mencakup hukum tertulis, seperti undang-undang, serta hukum tidak tertulis yang diakui keberadaannya oleh negara. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum nasional merupakan hasil dari proses historis, sosial, dan politik yang memadukan hukum adat, hukum agama, dan hukum Barat sebagai warisan kolonial<sup>10</sup>.

Sistem hukum nasional terdiri dari tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. "Substansi hukum" mencakup norma dan aturan yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa. "Struktur hukum" melibatkan institusi atau lembaga yang bertugas menjalankan

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Zainuddin, "Syariat Islam di Aceh: Perspektif Hukum dan Sosial Budaya," *pustaka alvabet*, (2010) h. 78.

<sup>8</sup> Zainal Abidin, "Implementasi Syariat Islam di Aceh: Antara Idealita dan Realita," *penerbit Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry*, (2014) h. 132.

<sup>9</sup> Anthony Reid, "Islamization and the Formation of Aceh: Reconsidering the Place of Islam in Southeast Asian History," *Oxford University Press*, (2005) h. 91.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Budaya," *Kencana*, (2009) h. 15.

dan menegakkan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, dan polisi. Sementara itu, “budaya hukum” mencakup sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga komponen ini saling berinteraksi untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adaptif terhadap perubahan zaman<sup>11</sup>.

Sistem hukum nasional Indonesia memiliki karakteristik pluralistik karena mengakomodasi berbagai sumber hukum: “hukum adat” yang hidup dalam masyarakat tradisional, “hukum Islam” yang berlaku bagi umat Islam, dan “hukum positif” yang berbasis pada peraturan perundang-undangan. Pluralitas ini mencerminkan keberagaman budaya dan agama masyarakat Indonesia. Sistem hukum nasional juga dirancang berdasarkan prinsip “Pancasila” sebagai dasar negara, sehingga hukum yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan sosial<sup>12</sup>.

Sistem hukum nasional berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan menyelesaikan konflik secara damai. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat, mendukung pembangunan nasional, serta memastikan bahwa hukum menjadi alat kontrol sosial yang mengedepankan kepastian hukum. Dalam konteks ini, sistem hukum nasional harus mampu menjawab tantangan globalisasi, seperti masalah hak kekayaan intelektual, cybercrime, dan perlindungan lingkungan<sup>13</sup>.

#### **4. Sosio History Lahirnya Penerapan Hukum Islam di Provinsi Aceh Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional**

Provinsi Aceh dikenal sebagai daerah pertama di Nusantara yang menerima dan mengembangkan ajaran Islam sejak abad ke-13. Kerajaan Samudera Pasai menjadi tonggak awal penyebaran Islam dan penerapan hukum Islam di wilayah ini. Sebagai kerajaan Islam, Samudera Pasai memberlakukan hukum syariat yang diambil dari Mazhab Syafi'i, yang mencakup aturan pidana, perdata, dan ibadah. Tradisi hukum Islam ini kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Aceh Darussalam, yang secara formal menggunakan syariat sebagai pedoman hukum negara. Dalam konteks ini, hukum Islam menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Aceh<sup>14</sup>.

Masa kolonialisme Belanda membawa tantangan besar bagi penerapan hukum Islam di Aceh. Belanda mencoba menghapus hukum syariat dan menggantinya dengan hukum kolonial. Namun, masyarakat Aceh tetap mempertahankan nilai-nilai Islam melalui perlawanan, baik secara fisik maupun kultural.

---

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, “The Legal System: A Social Science Perspective,” *Russel Sage Foundation*, (1975) h. 12.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,” *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, (2009) h. 57.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,” *Raja Grafindo Persada*, (1983) h. 74.

<sup>14</sup> Anthony Reid, “The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra,” *Equinox Publishing*, (1979) h. 19.

Dalam periode ini, hukum Islam bertransformasi menjadi simbol perjuangan melawan penjajahan. Tradisi ini terus hidup meskipun secara formal hukum Islam tidak lagi menjadi dasar pemerintahan lokal selama era kolonial<sup>15</sup>. Setelah Indonesia merdeka, posisi hukum Islam di Aceh mengalami dilema dalam sistem hukum nasional yang berbasis Pancasila. Namun, identitas keislaman Aceh terus diperjuangkan oleh masyarakat setempat, termasuk melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang muncul sebagai respons terhadap ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan politik. Perjuangan ini akhirnya menghasilkan kesepakatan damai pada tahun 2005 melalui Perjanjian Helsinki. Salah satu poin penting dalam kesepakatan ini adalah pemberian otonomi khusus kepada Aceh untuk menerapkan syariat Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh<sup>16</sup>.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, penerapan hukum Islam di Aceh menjadi contoh unik. Pemerintah Indonesia mengakomodasi syariat Islam sebagai bagian dari hukum daerah, dengan tetap mempertahankan prinsip pluralisme hukum. Melalui "qanun" (peraturan daerah berbasis syariat), Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti ibadah, keluarga, ekonomi, dan pidana. Namun, penerapan qanun tetap diawasi oleh pemerintah pusat untuk memastikan tidak bertentangan dengan konstitusi negara<sup>17</sup>.

Penerapan hukum Islam di Aceh menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi dari kelompok yang menilai aturan syariat tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Kritik juga datang dari kalangan yang menilai implementasi syariat sering diskriminatif, terutama terhadap perempuan. Meski demikian, hukum Islam di Aceh tetap menjadi model penting dalam membangun sistem hukum yang mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam kerangka negara hukum modern. Prospeknya terletak pada upaya harmonisasi antara hukum syariat dan hukum nasional, yang memerlukan dialog terus-menerus antara berbagai pemangku kepentingan<sup>18</sup>.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh didasarkan pada otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Helsinki (2005) antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam sistem hukum nasional, UU ini memberikan wewenang kepada Aceh untuk membuat "qanun" (peraturan daerah) yang mengatur berbagai aspek kehidupan berdasarkan syariat Islam, seperti pidana, ekonomi, dan ibadah. Pengakuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional

---

<sup>15</sup> Alfian, "Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State," h. 41.

<sup>16</sup> Edward Aspinall, "The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?," *Singapore University Press*, (2008) h. 12.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia Kontemporer," *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, (2012) h. 86.

<sup>18</sup> Zulkarnain Hidayat, "Syariat Islam di Aceh: Refleksi dan Tantangan," *Pustaka Alfabet*, (2016) h. 104.

Indonesia bersifat pluralistik, yang mengakomodasi hukum daerah dengan tetap berlandaskan pada UUD 1945<sup>19</sup>.

Dalam pelaksanaan syariat Islam, Aceh memiliki lembaga khusus seperti "Wilayatul Hisbah" (polisi syariat), yang bertugas mengawasi implementasi qanun di masyarakat. Selain itu, Mahkamah Syariah Aceh juga berperan penting dalam menyelesaikan sengketa hukum berdasarkan prinsip syariat, terutama terkait hukum keluarga, muamalah, dan jinayah (pidana). Mahkamah Syariah merupakan bagian dari sistem peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung, sehingga tetap tunduk pada hierarki hukum nasional. Hal ini menunjukkan integrasi hukum Islam Aceh ke dalam kerangka sistem hukum nasional<sup>20</sup>.

Dalam sistem hukum nasional, pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah pusat tetap memegang kendali terhadap pelaksanaan hukum di daerah, termasuk qanun Aceh, untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, Aceh memiliki otonomi hukum, tetapi tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini mencerminkan harmoni antara kearifan lokal dan kesatuan hukum nasional<sup>21</sup>.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh menghadapi berbagai tantangan, seperti kritik terhadap pelaksanaan hukuman cambuk yang dianggap melanggar HAM, serta ketimpangan dalam penerapan hukum terhadap berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai diskriminasi gender dalam beberapa qanun, seperti aturan berpakaian untuk perempuan. Untuk menjawab tantangan ini, perlu ada penguatan dialog antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara ulama dan masyarakat, agar pelaksanaan syariat tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum nasional<sup>22</sup>.

## **5. Pengertian Qanun Aceh**

Qânûn Aceh adalah peraturan daerah yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh untuk melaksanakan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh. Kata qanun sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti undang-undang atau peraturan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, qanun memiliki kedudukan sebagai peraturan daerah sebagaimana diatur dalam "Pasal 18B UUD 1945" yang mengakui keberadaan kekhususan daerah. Qanun ini dirancang untuk mengatur berbagai aspek

---

<sup>19</sup> Edward Aspinall, "The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?," *Singapore University Press*, (2008) h. 23.

<sup>20</sup> Moch. Nur Ichwan, "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama in Post-New Order Aceh," *Mizan*, (2013) h. 67.

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia," *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, (2009) h. 120.

<sup>22</sup> Zainal Abidin, "Implementasi Syariat Islam di Aceh: Antara Idealita dan Realita," *Kencana*, (2009) h. 142.

kehidupan masyarakat Aceh, terutama yang terkait dengan pelaksanaan syariat Islam<sup>23</sup>.

Kedudukan qanun Aceh diakui secara formal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 125 UU ini menegaskan bahwa qanun merupakan peraturan daerah yang berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh berdasarkan syariat Islam. Selain itu, qanun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa peraturan daerah (termasuk qanun) memiliki kedudukan di bawah undang-undang tetapi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dalam wilayah kewenangannya<sup>24</sup>.

Sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, qanun Aceh harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasional. Hal ini berarti qanun tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya, pengaturan pidana dalam qanun yang mencakup hukuman cambuk, meskipun diterima di Aceh, sering kali dipertanyakan dalam konteks hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Dengan demikian, keberadaan qanun mencerminkan upaya untuk mengharmonisasikan hukum lokal berbasis syariat dengan sistem hukum nasional<sup>25</sup>.

Qanun Aceh mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk hukum pidana (jinayah), perdata, ibadah, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Contoh qanun yang terkenal adalah "Qanun Jinayah" yang mengatur tentang larangan minuman keras, perjudian, dan zina, dengan sanksi cambuk. Selain itu, qanun juga mencakup pengelolaan zakat, wakaf, dan perbankan syariah. Qanun ini memiliki kekuatan hukum lokal yang hanya berlaku di Aceh, sehingga menjadi contoh keberagaman hukum dalam negara yang menjunjung prinsip pluralisme hukum<sup>26</sup>.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, qanun Aceh memiliki kedudukan yang setara dengan peraturan daerah lainnya. Namun, karena kekhususan Aceh, qanun dapat memuat ketentuan hukum berbasis syariat yang tidak ditemukan di daerah lain. Meski demikian, qanun tetap harus diuji oleh "Kementerian Dalam Negeri" untuk memastikan kesesuaian dengan undang-undang yang lebih tinggi. Jika ditemukan qanun yang bertentangan dengan hukum nasional, maka qanun tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Agung<sup>27</sup>.

Kedudukan qanun Aceh menghadapi tantangan dalam penerapannya. Pertama, adanya potensi konflik antara aturan syariat dalam qanun dengan

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia Kontemporer," *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, (2012) h. 87.

<sup>24</sup> Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan," h. 102.

<sup>25</sup> Moch. Nur Ichwan, "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama in Post-New Order Aceh," *Mizan*, (2014) h. 72.

<sup>26</sup> Zainal Abidin, "Syariat Islam di Aceh: Refleksi dan Tantangan," *Pustaka Alvabet*, (2016) h. 133.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Budaya," *Kencana*, (2009) h. 56.

prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Kedua, qanun sering kali menjadi sorotan internasional, terutama dalam hal pelaksanaan hukuman pidana. Ketiga, ada kesenjangan dalam implementasi qanun di tingkat masyarakat karena perbedaan pemahaman tentang syariat Islam. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan Aceh agar qanun tetap relevan dalam kerangka sistem hukum nasional<sup>28</sup>.

#### **6. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia**

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara formal dilakukan setelah keluarnya UU No. 44/1999 dan UU No. 18/2001, hal mendasar dari undang-undang ini adalah adanya pemberian kesempatan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan bermasyarakat di Aceh. Pengertian syariat Islam di Aceh menurut UU No. 44/1999 adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, Syariat Islam dipraktekkan secara luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi dan aspek-aspek lainnya.<sup>29</sup>

Secara yuridis formal, pengaturan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syari'at Islam. Hal ini menandakan syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara. Dalam Pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syari'at Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Nanggroe Aceh Darussalam meliputi; penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.<sup>30</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 44 Tahun 1999 disebutkan bahwa syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi, syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek akidah dan ibadah mahdhah, tetapi juga dalam bidang muamalah dalam arti luas dan bahkan dalam bidang jinayah. Dimensi-dimensi syari'at Islam ini, ada yang memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya, dan ada yang tidak memerlukan

---

<sup>28</sup> Anthony Reid, "Islamization and the Formation of Aceh: Reconsidering the Place of Islam in Southeast Asian History," *Oxford University Press*, (2005) h. 90.

<sup>29</sup> Ali Geno Berutu, "Penerapan syariat Islam Aceh dalam lintas sejarah," *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016) h. 182.

<sup>30</sup> Kamarusdiana Kamarusdiana, "Qânûn Jinâyat Aceh dalam perspektif negara hukum Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016) h. 155.

kekuasaan negara dalam pelaksanaannya. Dalam bidang akidah dan pengamalannya tentu tidak memerlukan kekuasaan, sedangkan dalam bidang pidana (jinayah) sangat memerlukan kekuasaan negara untuk penegakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, berada dalam kekuasaan Negara, di mana negara berperan penting dan bertanggung jawab dalam melaksanakan syari'at Islam secara kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>31</sup>

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun syari'at termasuk dalam kategori qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Nanggroe Aceh Darussalam, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) semuanya disebut Qanun Aceh. Namun Qanun Aceh yang berkaitan dengan syari'at memiliki kekhususan dan perbedaan dengan Qanun yang berkaitan dengan pemerintahan atau dengan peraturan daerah pada umumnya. Dalam materi jinayah (pidana), Qanun Aceh dikecualikan untuk mengatur ancaman pidana kurungan 6 bulan dan/ atau denda Rp. 50.000.000.- Demikian pula dengan upaya pembatalan terhadap Qanun Aceh yang bermateri jinayah tidak dapat dibatalkan melalui Perpres, tetapi harus melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Agung.<sup>32</sup>

Atas dasar kekhususan itulah, maka Qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku jinayah. Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam qanun merupakan hasil ijtihad dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan advokat.

Selama ini banyak Qanun bermateri fiqh yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh antara lain :

1. Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam
2. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam
3. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya
4. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)
5. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwath (Mesum)
6. Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
7. Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

---

<sup>31</sup> Nasrullah Nasrullah, "Hukum syariah di Aceh," *At-Tafkir* 10, no. 2 (2017): h. 5.

<sup>32</sup> Safriadi dan Bastiar, "Analisis Keberlanjutan Pelaksanaan Hukum Islam di Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional," h. 75.

Di samping qanun-qanun di atas, masih banyak peraturan perundang-undang lain dalam rangka menjalankan syari'at Islam di Aceh, seperti peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dan lain-lain. Dari segi kelembagaan hukum, kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ahwal Syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam (Pasal 128 UUPA). Demikian pula dengan kepolisian dan kejaksaan di Nanggroe Aceh Darussalam, berwenang untuk menyidik dan menuntut perkara jinayah ke Mahkamah Syar'iyah (Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI).<sup>33</sup>

#### **D. PENUTUP**

Kesimpulannya, penerapan syariat Islam di Aceh memiliki kekhasan dibandingkan wilayah lain di Indonesia, karena diatur dalam kerangka hukum nasional dengan peraturan khusus yang diakui negara. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah diresmikan melalui UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006, yang memberikan otonomi khusus bagi Aceh untuk menjalankan syariat secara luas, mencakup bidang-bidang sosial, pendidikan, politik, dan hukum pidana (jinayah) yang didukung oleh lembaga khusus seperti Mahkamah Syar'iyah dan Qanun Aceh. Qanun Aceh, yang setara dengan peraturan daerah, merupakan hukum positif yang mengatur tata kehidupan masyarakat Aceh berdasarkan syariat Islam, namun tetap di bawah payung sistem hukum nasional yang terbuka dan mengakui perbedaan daerah istimewa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Zainal. "Implementasi Syariat Islam di Aceh: Antara Idealita dan Realita." *penerbit Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry*, (2014): 132.
- Abidin, Zainal. "Syariat Islam di Aceh: Refleksi dan Tantangan." *Pustaka Alvabet*, (2016): 133.
- Al-Mawardi. "Al-Ahkam al-Sulthaniyyah." *dar al-kutub al-ilmiiyyah*, (1991): 56.
- Al-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu." *dar al-fikr*, (2005): 23.
- Aspinall, Edward. "The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?." *Singapore University Press*, (2008): 12-23.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia Kontemporer." *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, (2012): 86-87.

---

<sup>33</sup> Safriadi dan Bastiar, h. 78.

- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia." *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, (2009): 57-120.
- Auda, Jasser. "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law." *International Institute of Islamic Thought*, (2008): 45.
- Berutu, Ali Geno. "Penerapan syariat Islam Aceh dalam lintas sejarah." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 182.
- Friedman, Lawrence M. "The Legal System: A Social Science Perspective." *Russel Sage Foundation*, (1975): 12.
- Hidayat, Zulkarnain "Syariat Islam di Aceh: Refleksi dan Tantangan." *Pustaka Alvabet*, (2016): 104.
- Ichwan, Moch. Nur. "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama in Post-New Order Aceh." *Mizan*, (2013): 67.
- Kamarusdiana. "Qânûn Jinâyat Aceh dalam perspektif negara hukum Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 155.
- Muhammad bin Zainuddin. "Syariat Islam di Aceh: Perspektif Hukum dan Sosial Budaya." *pustaka alvabet*, (2010): 78.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Budaya." *Kencana*, (2009): 15-56.
- Reid, Anthony. "Islamization and the Formation of Aceh: Reconsidering the Place of Islam in Southeast Asian History." *Oxford University Press*, (2005): 90-91.
- Reid, Anthony. "The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra." *Equinox Publishing*, (1979): 19.
- Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum," *Raja Grafindo Persada*, (1983) h. 74.
- Yunus, Nur Rohim. "Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesi." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 257.